



KÉPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

Nomor 160 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMA NEGERI 8 PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak yang didukung oleh fasilitas yang memadai.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas Pemerintah Kota Prabumulih telah mendirikan lembaga pendidikan baru yang diberi nama SMA Negeri 8 Prabumulih.
- c. bahwa untuk tertibnya administrasi dan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 8 pendiriannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 42);

Memperhatikan

Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih tanggal 22 April 2014 yang menyatakan bahwa di Kelurahan Patih Galung sangat layak untuk didirikan SMA Negeri yang baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional dan Penetapan Pendirian SMA Negeri 8 yang berlokasi di Jalan Wisata Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat.

KEDUA

Dinas Pendidikan Kota Prabumulih diberikan wewenang penuh untuk mengelola proses pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Prabumulih sampai dengan ditunjuknya Kepala Sekolah Definitif.

GA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
APAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
IMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal, 4 APRIL 2014

PRABUMULIH
KIDHO YAHYA

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikmen
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Sudirman No 1, Prabumulih Barat, Telp 0713 321490

Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH

No. 421.5/1083/Disdik/2014

TENTANG

IZIN PRINSIP PENDIRIAN SMA NEGERI 8 PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak yang didukung oleh fasilitas yang memadai.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas Pemerintah Kota Prabumulih perlu mendirikan lembaga pendidikan baru di kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat.
- c. bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran proses pendirian SMA Negeri 8 perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 42);

Memperhatikan

- : Berita Acara Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang berisikan bahwa di Kelurahan Patih Galung Saat ini memang sudah sangat membutuhkan pendirian SMA baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Prinsip Pendirian SMA Negeri 8 yang berlokasi di Jalan Wisata Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat selama sekolah tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat sekitar dan tetap memperhatikan stabilitas sekolah swasta.

KEDUA

: SMA Negeri 8 sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA belum dapat beroperasi sebelum mendapatkan Izin Operasional dari Walikota Prabumulih.

KETIGA

: Memerintahkan Tim Pendirian SMA Negeri 8 untuk segera melengkapi berkas yang diperlukan untuk diajukan kepada Walikota Prabumulih guna mendapatkan Izin Operasional.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal, 2 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH,



H. M. RASYID, S.Ag., MM
NIP 19610605 198303 1 018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Walikota Prabumulih
2. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih